

**PERBANDINGAN NEGARA HUKUM PANCASILA DENGAN NEGARA
HUKUM ISLAM DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG
DEMOKRATIS DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ADE KURNIAWAN PUTRA

06 140 142

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2011



No. Alumni Universitas	ADE KURNIAWAN PUTRA	No. Alumni Fakultas
(a) Tempat/Tgl.Lahir: Padang/20 Maret 1988 (b) Nama Orang Tua: Darman dan Nuraini (c) Fakultas: Hukum (d) PK: Hukum Tata Negara (VI) (e) NBP: 06140142 (f) Tgl.Lulus: 26 Januari 2011 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3.06 (i) Lama Studi: 4 tahun 4 bulan (j) Alamat Ortu:Jln. Sawah liat no 34A,olo nanggalo Padang, Sumbar.		

**PERBANDINGAN NEGARA HUKUM PANCASILA DENGAN NEGARA HUKUM ISLAM
DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA**

Skripsi SI oleh Ade Kurniawan Putra

Pembimbing : 1. Arfiani, S.H., M.H. 2. Delfina Gusman, S.H., M.H.

Abstrak

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Pengertian yang lebih jelasnya yaitu segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain di atur oleh hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum secara umum adalah dibatasinya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa atau dengan kata lain pembatasan terhadap tingkah laku, perbuatan dan kewenangan yang dimiliki oleh penguasa dan pejabat negara maupun perbuatan yang dilakukan oleh warga terhadap hukum. Yang menjadi rumusan masalah adalah perbandingan antara Negara Hukum Pancasila dengan Negara Hukum Islam dan konsep negara hukum yang ideal dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan bersifat *yuridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan lebih terfokus membahas masalah yang ada pada hukum itu sendiri, baik norma hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan : *Pertama*, sangat kompleksnya perbandingan antara negara hukum pancasila dengan negara hukum islam, *kedua*, konsep negara hukum yang ideal dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis di Indonesia, adalah konsep negara hukum campuran antara konsep negara hukum pancasila dengan konsep negara hukum atau nomokrasi islam karena dapat melingkupi kemajemukan yang ada di Indonesia, tidak hanya kemajemukan suku, bangsa, budaya tapi juga kemajemukan agama.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Januari 2011. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan		
Nama terang	Drs. Intizham Jamil, S.H., MS.	Andi Nova, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Tata Negara: Dian Bakti Setiawan S.H., M.H.

Nama

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor-alumnus

No. Alumni Fakultas :	Petugas Fakultas/ Universitas	
	Nama :	Tanda tangan
No. Alumni Universitas :	Petugas Fakultas/ Universitas	
	Nama :	Tanda tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah negara hukum dalam pemahaman tidak bermakna tunggal, tetapi dapat dimaknai berbeda dalam tempat dan waktu yang berbeda, semua itu sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara. Menurut Tahir Azhari istilah negara hukum adalah suatu *genus begrip* yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut *Al Qur'an* dan *Sunnah* yang diistilahkan dengan nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang disebut *rechtstaat*, konsep *rule of law*, konsep *socialist legality* serta konsep negara hukum Pancasila¹. Menurut Krobek bahwa negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan dari negara tersebut harus di dasarkan pada hukum². Semua orang tanpa terkecuali harus tunduk dan patuh terhadap hukum, hanya hukum yang dapat berkuasa dalam negara tersebut. Rakyat tidak boleh bertindak semaunya yang berhubungan dengan hukum, rakyat tidak boleh melakukan kekerasan yang berlawanan dengan hukum. Sebelum Tahir Azhari memberikan pendapatnya tentang negara hukum, salah seorang ahli hukum pada zaman Yunani Kuno telah memberikan pemikiran mengenai konsep negara hukum, Plato telah mengemukakan idenya mengenai negara hukum, Plato pernah mengemukakan pendapatnya dalam *The Republic* mengenai pendapatnya tentang negara hukum yakni dapat diwujudkan

¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Edisi ke2, Cetakan Pertama, Prenada media, Jakarta, 2003, hlm 83

² Drs. Musanef, *Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm 5

sebuah negara yang ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan itu sendiri. Untuk mewujudkan itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan tersebut, yaitu seorang filosof. Plato menyatakan dalam bukunya bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum³.

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Pengertian yang lebih jelasnya yaitu segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain di atur oleh hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum secara umum adalah dibatasinya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa atau dengan kata lain pembatasan terhadap tingkah laku, perbuatan dan kewenangan yang dimiliki oleh penguasa dan pejabat negara maupun perbuatan yang dilakukan oleh warga terhadap hukum.

Oemar Seno Adji menemukan tiga bentuk negara hukum yaitu *rechtstaat* dan *rule of law*, *socialist legality* dan negara hukum Pancasila⁴. Menurut Seno Adji, antara *rechtstaat* dan *rule of law* memiliki basis yang sama. Menurut Seno Adji, konsep *rule of law* hanya pengembangan semata dari konsep *rechtstaats*. Sedangkan antara konsep *rule of law* dengan *socialist legality* mengalami perkembangan sejarah dan ideologi yang berbeda, dimana *rechtstaat* dan *rule of law* berkembang di negara

³ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Indonesia, Jakarta, 2006. Hlm 15

⁴ Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980 hlm.20

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab III diatas sesuai dengan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara negara hukum pancasila dengan negara hukum islam sangatlah kompleks karena kedua tipe negara hukum tersebut memiliki beberapa kesamaan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, dimana kedua tipe negara hukum itu sama-sama menjamin hak asasi manusia. Namun yang menjadi perbedaannya adalah terletak pada dasar negara, dalam negara hukum pancasila menjadikan pancasila sebagai dasar negaranya dimana sila-sila yang terkandung dalam pancasila merupakan implementasi dari kehidupan sehari dalam masyarakat Indonesia sehingga sulit untuk dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Negara hukum islam menjadikan hukum islam sebagai dasar negara dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman pelaksanaan dalam menjalankan negara islam, sehingga masyarakat yang hidup didalam sebuah negara islam harus mematuhi semua aturan-aturan yang berlandaskan *Al-Quran* dan *Sunnah*. Kedua tipe negara hukum ini mempunyai sistem yang demokratis namun tetap memiliki batasan-batasan yang tertentu sehingga masyarakat tidak dapat semaunya dalam kehidupan negara. Bagi

B. Kitab Suci

Al Quran, Surat An-Nisa' ayat 58 -59

Surat Al-Baqarah ayat 208

Surat Al-Hujarat, ayat 13

Surat Al-Syura, ayat 38

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887

D. Sumber-Sumber Lainnya

[www.google.com//.ssrn.com/abstract = 9487580](http://www.google.com//.ssrn.com/abstract=9487580) diakses tanggal 2 Agustus 2010 jam 22.30 wib

[www.google.com//.ssrn.com/negara/prinsip nomokrasi islam=994520](http://www.google.com//.ssrn.com/negara/prinsip_nomokrasi_islam=994520) diakses tanggal 2 Agustus 2010 jam 22.30 wib

<http://www.pemantauperadilan.com/opini/30.MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20DAN%20CITA%20NEGARA%20HUKUM%20INDONESIA.pdf>. tanggal 20

November 2010 jam 23:43wib

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_pancasila/bab4pancasila_sebagai_ideologi.pdf.diakses tanggal 20 november 2010 jam 23:43 wib